

## **Kota Untuk Warga Kota**

Oleh: Moh. Alie Rahangiar  
(Pekerja Bantuan Hukum di LBH Makassar)

Kota untuk warga adalah kota yang dibangun dengan memperhitungkan warganya sebagai subjek kolektif yang berdaulat atas kotanya. Karena kota, dengan segala kompleksitas yang ada padanya, adalah organisme hidup yang sama sekali tidak sama dengan beton-beton tak bernyawa yang menjadi prioritas pembangunan.

Ia jauh lebih kompleks-dialektiks dari sekedar angka-angka dalam pertumbuhan yang sedang dikejar Pemerintahan berwatak developmentalism/neo-developmental. Bahkan mungkin jauh lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan tentangnya—kota.

Karena di dalam kota, bersemayam spirit/emosi, budaya dan kebiasaan, semangat dan etos, serta ikatan lainnya yang intim-inheren antara sesama warga baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara warga dengan kotanya sebagai tempat lahir. Ikatan-ikatan ini terjalin secara turun temurun sejak puluhan—mungkin juga ratusan—tahun yang lalu.

Beberapa hal di antara kompleksitas yang hidup dan melekat pada warga sebagai subjek bersama kotanya adalah hak mereka, baik hak-hak individual maupun hak-hak kolektif. Hak-hak ini, secara teoritis, telah ada dan hidup jauh sebelum adanya pemerintahan administratif yang terorganisasi secara modern.

Hak-hak inilah yang di kemudian hari diakomodir dalam instrumen hukum formal negara modern (baca: undang-undang). Dan satu di antara beberapa instrument hukum yang mengakomodir hak-hak ini adalah Undang-Undang No. 11/2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal 11 UU No. 11/2005 mengatakan *Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.*

Secara teoritis, pengakuan (“*mengakui hak setiap orang atas...*”) sebagaimana disebutkan di atas, berakibat kewajiban bagi pemerintah dalam kehidupan bernegara. Kelanjutan ayat ini menegaskan: *Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.*

Dengan demikian, kewajiban inilah yang kemudian dieksekusi secara bertahap dan terukur dalam setiap detail kebijakan sejak perencanaan hingga implementasi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada guna pemenuhan/penikmatan hak warga negara/kota secara terukur pula.

Sialnya, meski telah diakomodir dalam hukum negara, di bawah Pemerintahan teknokrat berkacamata kuda, segala kompleksitas dan ikatan intim yang hidup dalam kota ini tidak diperhitungkan. Pemerintahan kota berwatak developmentalis ini malah melibas dan mendestrukturisasi kota dengan, beton, menimbun laut, serta membatasi akses—kalau tidak mau disebut menyingkirkan—pengasong ke ruang-ruang publik kota.

**Teknokrat feudal**

Teori negara-politik modern mendasarkan Negara-Polis di zaman Yunani kuno sebagai basis empiris-historis guna menjelaskan hubungan negara dengan warga negara dalam bentuk tradisional-sederhana. Pada negara polis atau negara kota, masyarakat terbagi dalam kelas bangsawan berpunya dan kelas tidak berpunya.

Dan yang bertindak sebagai pemerintah di masa itu adalah kelas bangsawan yang relatif memiliki akses kepada sumber-sumber kehidupan, khususnya tanah. Kelas bangsawan tidak lagi disibukan oleh aktifitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, karena itulah, urusan pemerintahan diserahkan kepada mereka—Untuk kebutuhan hidup sehari-hari kelas ini, diurus para budaknya (Robertus Robert dan Hendrik BT: 2014 ).

Walikota Danny Pomanto bersama DPRD Kota Makassar (khususnya Pansus RTRW) adalah bentuk lain daripada kalangan bangsawan yang hidup dan memerintah di zaman Negara-Polis Yunani kuno. Model pemerintahan yang sedang mereka jalankan saat ini, kurang lebih, sama dengan Praktek yang hidup di zaman Yunani kuno: tidak memperhitungkan warga kota biasa dari kalangan non bangsawan.

Sedangkan khusus Walikota Danny, dengan latar belakang seorang arsitek, model kepemimpinan yang sedang ia bangun adalah kombinasi antara teknokrat dan feodalisme. Karakter kepemimpinan model ini, teridentifikasi melalui kebijakan kota yang ramah investasi, namun minim akomodasi terhadap warga kota—pengasong/pedagang kecil, nealayan/*pattude*—serta abai pada isu lingkungan.

Kesimpulan ini bertumpuh, setidaknya, pada dua kebijakan Pemkot: Reklamasi yang dilegitimasi Perda RTRW, dan penyingkiran Pedagang kecil/pengasong dari Anjungan Pantai Losari.

Pada kasus pertama, partisipasi warga sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 68/2011 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan ruang, hanyalah basa-basi seadanya. Dilakukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban formal yang dianjurkan aturan.

Karena pada faktanya, kritik, saran, serta masukan oleh akademisi/ahli tentang dampak buruk reklamasi, maupun oleh warga pesisir terdampak langsung, sama sekali tidak dipertimbangkan DPRD mau Pemkot. Belum lagi izin-izin untuk mereklamasi/menimbun laut yang sudah lebih dulu diberikan kepada pengusaha penimbun wilayah pesisir.

Sedangkan pada kasus kedua, pengasong disingkirkan. Tapi di daerah pantai, secara kasat mata, bisa dilihat bermunculan hotel-hotel, retail, dan pusat belanja, juga proyek CPI yang sudah diproyeksi sekian persen alokasinya untuk pembangunan apartemen, hotel, juga pusat belanja milik swasta.

Celakanya, untuk kepentingan pembangunan ini, dibangun klaim bahwa reklamasi dan pembangunan CPI adalah untuk anak cucu kita—warga kota Makassar. Pada hal, bila diperhatikan *design* pembangunan CPI dan reklamasi wilayah pesisir yang telah dipublis media, maka pertanyaannya: siapa sebenarnya yang berkepentingan dalam proyek CPI dan reklamasi wilayah pesisir?

Jika berner untuk warga, di mana alokasinya dalam *design* yang sudah dipublis itu? Klaim “untuk anak cucu kita” sama sekali tidak terlihat alokasinya dalam *design* pembangunan wilayah pesisir. Semntara yang kelihatan adalah, wilayah pesisir dialokasikan kepada Ciputra bersama 13 investor lainnya dari dalam dan luar negeri—totalnya 14 investor.

### **Kontrol publik sebagai alternatif**

Karakteristik kepemimpinan model ini sebetulnya bukanlah gaya baru. Jauh sebelum Danny Pomanto memimpin kota ini, Richard Robison, lewat *Indonesia: The Rais Of Capital* yang terbit 1986, telah mengurai bagaimana kelakuan kepemimpinan lokal memainkan peran dalam pembangunan.

Robison mengarahkan analisisnya jauh ke awal kemunculan kelas kapitalis birokrat pribumi yang dibesarkan atau membesarkan diri melalui proyek-proyek Negara. Kebiasaan hidup dari proyek/konsesi proyek negara ini kemudian terus menerus berevolusi hingga saat ini.

Pada situasi seperti ini, hal yang paling mungkin dilakukan guna menjaga Pemerintahan Kota untuk, setidaknya, tidak mendatangkan kerugian kepada warga, adalah dengan kembali mengaktifkan kontrol kolektif warga terhadap kotanya—Pemerintah Kota.

Kontrol kolektif warga atas kota ini menjadi relevan karena dua hal: *pertama*, pada relasi kuasa yang timpang dalam praktek demokrasi yang baru sebatas prosedural, kontrol publik adalah cara menjaga Kota agar tetap *on the track*. Dan *kedua*, kontrol kolektif warga adalah basis penting sebagai awal mendorong Kota oleh dan untuk warga.

Dengan demikian, kontrol publik/warga atas kota adalah *anti thesa* terhadap model pembangunanisme yang bertumpuh pada teknokratis berwatak feodal.